



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008
PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008
DAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN
(IV)**

**J A K A R T A
RABU, 18 FEBRUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008,
DAN PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

A. Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008

- Saurip Kadi

B. Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008

- Partai Bulan Bintang

C. Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008

1. DPP Partai Hanura
2. PKN PDP
3. DPP PIS
4. DPP Partai Buruh
5. DPP PPRN
6. DPP Partai Republik Nusantara

ACARA

Pengucapan Putusan (IV)

**Rabu, 18 Februari 2009, Pukul 10.00 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh Mahfud MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum. | (Anggota) |
| 4) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 5) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 6) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) Prof. Dr. Acmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir :

Pemohon Perkara 51/PUU-VI/2008 :

- Mayjen (Purn) TNI Saurip Kadi
- Yustiani (Pendamping)

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 52/PUU-VI/2008 :

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
- Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 59/PUU-VI/2008 :

- Tim Penegak Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-VII/2009 :

- Sutiyoso (Partai Indonesia Sejahtera)

Pemerintah :

- Muallimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang Mahkamah Konstitusi)
- Denny Indrayana (Staf Khusus Presiden bidang Hukum)

DPR RI :

- Jhonson Rajagukguk (Kepala Biro Hukum DPR)
- Rudi Rochmansyah (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Assalamualaikum wr. wb. Sidang Pleno untuk acara pengucapan putusan Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, dan Nomor 59/PUU-VI/2008, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Selamat datang Para Pemohon, Bapak Yusril dan juga Bang Yos, Bapak Saurip Kadi, dan lain-lain, Para Kuasa Hukum. Sesuai dengan prosedur rutin, dimohon Pemohon dan atau Pengacaranya untuk memperkenalkan diri satu-persatu, siapa yang hadir hari ini.

2. PEMOHON : SAURIP KADI

Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya penggugat Nomor 51, nama Saurip Kadi, hadir, terima kasih.

3. AHLI DARI PEMOHON : YUSTIANI

Saya Yustiani, Saksi Ahli bidang *corporate restructuring* untuk gugatan Nomor 51, Bapak Saurip Kadi.

4. PEMOHON : SUTIYOSO

Saya Sutiyoso, Yang Mulia, yang diperjuangkan di dalam gugatan ini oleh Partai Indonesia Sejahtera, terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.

Majelis yang terhormat, saya Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum dari Partai Bulan Bintang dan Saudara Hamdan Zoelva di sebelah saya. Kami mohon kiranya Majelis Hakim setelah kita selesai memperkenalkan, bolehkah kami menyampaikan satu pertanyaan kepada Majelis sebelum sidang?

6. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.

Terima kasih Ketua Majelis Yang Mulia, kami melihat di depan ini delapan Hakim Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang ini. Kami bertanya sehubungan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan, Ayat (1), "*Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus, dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan sembilan Hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan tujuh orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi,*" dan seterusnya. Penjelasan Pasal 28 itu mengatakan "*Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melakukan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi.*"

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ini, kami mohon kiranya Majelis Yang Mulia dapat menjelaskan kepada kami, Para Pemohon, apa dasarnya sidang ini dengan delapan orang Hakim Konstitusi. Dan kalau memang ada keadaan yang luar biasa seperti yang dikatakan dalam Pasal 28, harus dengan tujuh orang Hakim Konstitusi, apakah keadaan luar biasa yang menyebabkan sidang ini dihadiri delapan Hakim Konstitusi, bukan tujuh dan seterusnya? Kami mohon penjelasan tentang soal ini, terima kasih Yang Mulia.

8. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, terima kasih Saudara Pemohon. Kami sudah lama diskusikan ini dan sudah secara resmi kami mengirim surat ke presiden tentang ini.

Yang pertama menurut Undang-Undang Dasar, Hakim Mahkamah Konstitusi itu sembilan. Kalau Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak sembilan, berarti tidak ada Mahkamah Konstitusi, tidak sah apa yang diputuskan.

Oleh sebab itu, karena terjadi sesuatu, dimana Pak Jimly Asshiddiqie mengundurkan diri, kami mengirim surat kepada presiden bahwa Pak Jimly Asshiddiqie itu masih hakim. Sampai hari ini, sampai ada keputusan tentang penggantinya, sehingga hakim ini tetap sembilan.

Menyangkut hukum acara bahwa keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi itu, keputusan-keputusan RPH dan putusan pleno itu sah kalau dihadiri oleh tujuh orang minimal, dan ini sekarang delapan orang.

Kemudian soal alasan yang disebut di penjelasan itu, waktu itu kami menganggapnya itu ada persoalan terganggu fisik bukan karena sakit, karena secara fisik memang tidak bisa hadir dan tidak mau hadir. Sehingga lalu kita memutuskan ya sudah, berdasarkan undang-undang perkara-perkara ini tidak boleh mogok dan saya kira yang lebih prinsip bahwa tujuh itu bisa ini. Soal penjabaran persoalan ayat (1) itu kami menafsirkannya seperti itu dan selama ini sudah jalan. Bisa dimaklumi

Bapak-Bapak? Terima kasih.

Berikutnya, Pemohon dari DPR. Pemohon juga ya, *sorry* saya kira Pihak Terkait yang di sana.

9. KUASA HUKUM PEMOHON :

Kami dari Tim Penegak Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia, Para Advokat sebagai Kuasa dari enam partai politik sebagai Pemohon Nomor 59/PUU-VI/2008 yaitu Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara, terima kasih.

10. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sudah mewakili semua, oke, silakan DPR.

11. DPR-RI : JHONSON RAJAGUKGUK (KEPALA BIRO HUKUM DPR-RI)

Selamat pagi Yang Mulia, *assalamualaikum wr. wb*, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jhonson Rajagukguk dari Biro Hukum DPR dan di sebelah kanan saya adalah Saudara Rudi Rochmansyah dari Sekretariat DPR, terima kasih.

12. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Terima kasih Yang Mulia, *assalamualaikum wr. wb*. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah, saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping kiri saya Bapak Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, kemudian di belakang ada rekan-rekan dari Departemen Dalam Negeri, terima kasih.

13. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, pembacaan putusan akan dimulai, tebal sekali karena ada tiga Pemohon dijadikan satu karena substansinya sama, ada 194 halaman, tetapi kami akan melewati halaman 5 sampai halaman 150. Jadi soal duduk perkara itu sudah didengar sma-sama di setiap sidang dan selalu diulang. Tinggal ini kira-kira 147 halaman tinggal yang kami baca. Nanti langsung ke Pertimbangan Hukum, karena di pertimbangan hukum juga sudah meringkas duduk perkara. *Bismillahirrahmanirrahim*.

PUTUSAN
Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008**

Saurip Kadi, warga negara Indonesia, lahir di Brebes, 18 Januari 1951, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, beralamat di Jalan Rantai Timah G.25, KPAD Bulak Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**;

[1.3] **Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008**

Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Km 18, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh H.M.S. Kaban, S.E., M.Si., dan Drs. Sahar L. Hasan, masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (3) karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang. Memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Januardi S. Haribowo, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H. dan Irma Sukardi, S.H. yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Kertanagara Nomor 68, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1203 SK/A/PP/2008 bertanggal 25 November 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**;

[1.4] **Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008**

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura), beralamat di Jakarta, Jalan Kotabumi Nomor 11 A, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto selaku Ketua Umum dan Yus Usman Sumanegara selaku Sekretaris Jenderal;

2. Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP), beralamat di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

yang dalam hal ini diwakili oleh H. Roy BB. Janis, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Harian dan KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H. selaku Sekretaris Pelaksana Harian;

3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (DPP PIS), beralamat di Jakarta, Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 19, Matraman, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Budiyanto Darmastono, S.E. selaku Ketua Umum dan DR. Marnixon RC. Willa. S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal;

4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB), beralamat di Jakarta, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. selaku Ketua Umum dan Sonny Pudjosasono, S.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal;

5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), beralamat di Jakarta, Jalan Sakti VII Nomor 2, Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Amelia Achmad Yani selaku Ketua Umum dan H.V.T. Albert Simandjuntak selaku Sekretaris Jenderal;

6. Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara (DPP RepublikaN), beralamat di Perkantoran Pulomas Blok VI Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Letjen. (Purn) Drs. H. Syahrir, M.S., S.E. selaku Ketua Umum dan Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Kores Tambunan, SH., H. Zulkifli Nasution, SH.MH., Sinto Ari Wibowo, SH.M.Kn., R. Bonaran Situmeang, SH. MH., Ibnu Siena Bantayan, SH., H.Taufik Hais, SH., Hj. Siti Aminah, SH.MH., Fredi K. Simanungkalit, SH., Suci Madio, SH., Sitor Situmorang, SH. MH., E. Suherman Kartadinata, SH. MBA., Sheha A. Habib, SH., Yanyo Jaya, SH., DR. Andi M. Asrun, SH. MH., Hj. Elza Syarief, SH. MH., Gusti Randa Malik, SH., Dian Wahyundari Sudjono, SH., Rusdin Ismail, SH., Anthony Hilman, SH., Bahari Gultom, SH., Sulistya Adi, SH. MH., Mehbob, SH. CN. MBA., Ahmad Husni M.D., SH.MH., Syamsuri, SH., Henri Gani Purba, SH., Mangasi Harianja, SH., Ahmad Faisal, SH., H. Djunaidi, SH., Petrus Bala Pattyona, SH., Rudi H. Simanjuntak, SH., Welly Soemardjono, SH., M. Rasyid Ridho, SH. MH., Baginda Siregar, S.Ag. SH., Drs. Khairil Hamzah, SH., Erman Umar, SH., Parulian Hutajulu, SH., Ali Abdullah, SH. MM. MH., Horas Siagian, SH., Jack Sidabutar, SH.MM.MH., Firma Uli Silalahi, SH., Albert Nadeak, SH., M. Jaya Butar-Butar, SH. MH., Hotma Raja B. Nainggolan, SH., Paulus Sanjaya, S.Sos, SH., Ismail Kamarudin Umar, SH., James Simanjuntak, SH., Herianto Sinaga, SH., Ricky Siahaan, SH., H.M. Kamal Singadirata, SH. MH., Fajri Safi'i Singadirata, SH., Tommy

Sontosa, SH., Arifin Mohamad Nur Madjid, SH., Syairul Irwanto Tholib, SH, Saepudin Umar, SH., Drs. Satria, SH., Arwinsah Salim Tagending, SH., H. Rangkey Margana, SH., Endarto Budi Waluyo, SH., Agustus P.W. Sutrisno, SH., Hazirun Tumanggur, SH. MH., Prihakasa Kamar, SH., H. Syarifuddin Sudin, SH. MH., Sujudi, SH., Manahara Sitindjak, SH. MH., H. Nasboon Mahmud, SH., Youngky Fernando, SH. MH., A. H. Wakil Kamal, SH. MH., Wawan Ardianto, SH., Gaguk Bangun Setiyadi, SH., Drs. Misrad, SH., Drs. Taufik CH, MH., Janu Iswanto, SH., Sarjono Harjo Saputro, SH. MBA. M.Hum., Bambang Suheri, SH., Hartono, SH., Hj. Suningsih, SH. MH., H. Nur Hidayat, SH. MH., Hj. Enita Adyalaksmi, SH., Hj. Wiwiek Sugiharty, SH., Waslam Makhsid, SH., L. Alfies Sihombing, SH., M. Yusuf Haseng, SH., Ratriadi Wijanarko, SH., Nicolas Reidi, SH., Sri Utami, SH., R.O.Tambunan, SH., Petrus Selestinus, SH., Robert B. Keytimu, SH., Martin Erwan, SH., Terkelin Brahmana, SH., H. Sigit Herman Binaji, SH. MH., Hasyim Nahumarury, SH., Harris Hutabarat, SH., Silvester Nong M., SH., MM., Ardi Mbalembout, SH., Erlina R. Tambunan, SH., Devita Aresti Hapsari, SH., Egidius Sadipun, SH., Brodus, SH., Ir. Koesnadi Notonegoro, SH., H. Sonie Soedarsono, SH. MH., Yuliani, SH., Agus Saputra, SH., Sattu Pali, SH., C. Suhadi, SH., Menara Iman Hutasoit, SH. LLM., Julian Wahyudi, SH., Posma GP Siahaan, SH., Robert Situmeang, SH., Ramses Situmorang, SH., Rudy E. Situmeang, SH., DR. Marnixon RC. Wila, SH. MH., David Aruan, SH. MH., Irhamsyah, SH., Medianto Hadi Purnomo, SH., Donny Fernando, SH. MH., Heintje W. Sumampouw, SH., Johni Novian, SH. MH., Farid Hasbi, SH., kesemuanya adalah para Advokat yang bergabung dalam "Tim Penegak Demokrasi & Hak Asasi Manusia" (TPD & HAM), dengan alamat Sekretariat Jalan Proklamasi Nomor 69, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3921913, (021). 392790 Fax. 3921785, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 12 Desember 2008, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai-----
-----**para Pemohon III**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III;
Mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan para Ahli dari Pemohon I, Pemohon II, para Pemohon III, dan Pemerintah;
Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon II;

Memeriksa bukti-bukti;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon I, Pemohon II, para Pemohon III, dan Pemerintah.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

14. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

[3.7.1] Pemohon I (Saurip Kadi)

Pemohon yang merupakan warganegara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia, manakala ada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mencalonkannya;

Pemohon beranggapan bahwa pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008, tidak sesuai dengan perintah Konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;

Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan haknya Pemohon memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], dan jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (3) UUD 1945], kesemuanya merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], yang tidak boleh terkendala oleh persyaratan yang ditentukan Pasal 9 UU 42/2008;

Pemohon adalah warga negara yang dapat dan berpotensi untuk diusung oleh partai-partai, namun akibat perumusan pasal yang mensyaratkan hanya partai atau gabungan partai yang minimal mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah dalam Pemilu adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif, dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh partai atau gabungan partai dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;

Diberlakukannya Pasal 9 UU 42/2008, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD

1945], yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945];

[3.7.2] Pemohon II (Partai Bulan Bintang)

Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Nomor Urut 27, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009;

Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan"*;

Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi:

Ayat (1) *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"*;

Ayat (2) *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*;

Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu mempunyai hak konstitusional berupa:

- hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak.

Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi, *"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*;

Bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi: *"Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD"*;

Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 membatasi/mereduksi hak Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menambah syarat perolehan minimum

sebesar 20% kursi DPR atau minimum 25% suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Keberlakuan materi dan muatan kedua pasal tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu berupa hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan serentak, menjadi tereduksi, dibatasi dan/atau dihalangi;

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa sangat sulit bagi Pemohon bahkan bagi sebagian besar partai politik peserta Pemilu untuk dapat memenuhi persentase perolehan suara yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 UU 42/2008, sehingga dengan demikian potensi kerugian berupa hilangnya atau setidaknya terhalangi/tereduksinya hak konstitusional Pemohon adalah sangat jelas dan dengan demikian untuk masalah kerugian konstitusional Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008;

[3.7.3] Para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Republik Nusantara)

Bahwa para Pemohon sebagai perorangan dan sebagai badan hukum sangat berkepentingan terhadap pemilihan umum Presiden baik untuk mencalon diri ataupun dicalonkan. Demikian pula sebagai Partai Politik, para Pemohon berkepentingan untuk menjalankan fungsi partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), fungsi partai dimaksud adalah sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, serta fungsi lain sebagai alat rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

Bahwa partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden, dan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Parpol dinyatakan bahwa Partai Politik berhak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal tersebut tidak menyebutkan/tidak perlu dianggap suatu hak "bersyarat"

bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden oleh karena UU Parpol diundangkan pada tanggal 4 Januari 2008 sedangkan UU 42/2008 baru diundangkan pada tanggal 14 November 2008, namun demikian oleh karena Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga dapatlah ditafsirkan "mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak partai politik yang tidak memerlukan syarat dan/atau pembatasan dalam bentuk apapun juga menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan UU Parpol, akan tetapi hak-hak partai politik sebagaimana disebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";

Bahwa Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan terlebih lagi Pasal 9 UU 42/2008 menghalangi hak konstitusional Pemohon baik secara pribadi warganegara Indonesia maupun sebagai badan hukum partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

[3.7.4] Menimbang bahwa khusus terhadap *legal standing* para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan berikut ini:

1. Terhadap Pemohon II dengan register perkara Nomor 52/PUU-VI/2008 (Partai Bulan Bintang) sebagai Partai Politik yang mempunyai wakil di DPR yang telah mengikuti seluruh proses pembahasan dan telah memberikan persetujuannya terhadap Undang-Undang *a quo*, maka Pemerintah berpendapat bahwa pengajuan permohonan pengujian ketentuan-ketentuan di atas oleh Pemohon II tidak tepat. Secara politis, partai politik yang telah ikut memberikan persetujuannya dalam seluruh proses pembahasan Undang-Undang *a quo* terikat atas persetujuan yang telah diberikan terhadap Undang-Undang *a quo*;
2. Terhadap para Pemohon dengan register perkara Nomor 51/PUU-VI/2008 dan 59/PUU-VI/2008, menurut Pemerintah, bahwa ketentuan tersebut tidak merugikan hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya, karena Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi para Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua Partai Politik peserta Pemilu, partai "besar" maupun partai "baru". Tidak ada jaminan bagi Partai Politik manapun pada Pemilu legislatif mendatang akan memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat khusus maupun aktual bagi para Pemohon;

[3.7.5] Menimbang bahwa berdasarkan kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf **[3.6]** di atas, baik mengenai kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan dan/atau badan hukum Partai Politik maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.7.5.1] Bahwa Pemohon I (Saurip Kadi) sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan potensial untuk diusulkan sebagai Calon Presiden oleh Partai Politik, mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 9 UU 42/2008 *a quo*, menurut Mahkamah telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*;

[3.7.5.2] Bahwa Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang *a quo* namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;

15. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

[3.7.5.3] Bahwa para Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara), yang masing-masing sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 April 2008, meskipun para Pemohon juga mendalilkan dalam angka 3 permohonannya sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama), akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon diterima dalam kedudukan hukumnya (*legal standing*) hanya sebagai badan hukum privat Partai Politik, untuk mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi, sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tidak terbukti dari surat kuasa para Pemohon yang menunjukkan bahwa para Pemohon juga bertindak dalam kualitas selaku perorangan;

Menurut Mahkamah syarat-syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah berikut ini:

[3.9.1] Pemohon I (Saurip Kadi)

Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 9 UU 42/2008, yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 9 UU 42/2008 telah menyaratkan hanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah dalam Pemilu (berhak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden) adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan dirinya untuk diusulkan oleh Partai Politik atau

gabungan Partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;

- Pemohon adalah warga negara yang dapat atau berpotensi untuk diusung oleh Partai-partai, namun akibat penerapan pasal dalam Undang-Undang tersebut, mengakibatkan hak politik dan keperdataan Pemohon diberangus dan dimatikan;
- Ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, serta bertentangan dengan Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM PBB) Tahun 1948 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Dengan dasar-dasar tersebut, partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan;
- Pemohon berpendapat bahwa persyaratan minimal 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden lebih bersifat pemberangusan, pengekangan, penjegalan atau setidaknya distorsi resmi oleh undang-undang terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 21 DUHAM PBB tahun 1948;

[3.9.2] Pemohon II (Partai Bulan Bintang)

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sudah cukup Pemohon sebagai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu, telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Akan tetapi dengan keberlakuan UU 42/2008 khususnya Pasal 9 tersebut, Pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan lain sebagaimana diuraikan di atas, yang merugikan Pemohon. Jelas dan nyata bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 10/2004 tegas menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat lex inferiori*). Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 berada di atas Undang-Undang. Dengan demikian UU 42/2008 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Seharusnya pembentuk UU 42/2008 memperhatikan betul asas ini dan pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan jelas bahwa muatan UU 42/2008 khususnya Pasal 9, telah mengatur sesuatu yang seharusnya hanya dapat diatur/dimuat dalam UUD, karena aturan tersebut seharusnya setingkat dengan ketentuan UUD, dan jika diatur dengan ketentuan Undang-Undang jelas bahwa ketentuan tersebut bertentangan serta mereduksi dan mengurangi ketentuan Undang-Undang Dasar;

Bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 telah menabrak seluruh asas-asas materi dan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diutarakan di atas. Prinsip pengayoman, prinsip keadilan, prinsip kebhinekaan, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip kesetaraan dan keselarasan telah dilanggar dengan mendiskriminasi partai politik peserta Pemilu lainnya yang oleh ketentuan UUD seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mengabaikan kekuatan dan kekhasan yang dimiliki oleh semua partai politik peserta pemilihan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 yang menentukan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak serentak dengan Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

Bahwa dari sisi gramatikal apa yang dimaksud dengan "*diusulkan sebelum pemilihan dilaksanakan*" dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Jika mengikuti logika ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 yaitu "*diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*", maka penambahan frasa "*Presiden dan Wakil*"

Presiden” adalah sesuatu yang tidak logis, dan anak kalimat “*sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*” adalah sesuatu yang tidak perlu, karena memang tidak mungkin Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan setelah pemilihan umum. Jika seandainya maksud pembuat UUD itu pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, maka akhir kalimat “*sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” adalah sesuatu yang tidak perlu dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) tersebut. Penegasan sebelum pemilihan umum yang dimaksud jelas adalah sebelum pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilakukan serentak sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Lagipula, satu-satunya pemilu yang dimaksud hanyalah pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan tidak ada Pemilu lainnya;

Bahwa dari sejarah lahirnya ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) pada perubahan Ketiga UUD 1945 dan maksud pembuat UUD (*original intent*), penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak ketika memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa jika dilihat dari segi keuangan negara, efisiensi serta aspek sosial dan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak dalam satu waktu, tentu lebih efektif dan efisien dan lebih baik bagi rakyat yang sekarang sudah merasakan terlalu banyak jenis pemilihan yang mereka harus hadapi. Dari segi keuangan negara tentu hal ini lebih irit dan ekonomis, apalagi negara yang sekarang sedang kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dengan pemilu sekaligus akan mengurangi faktor-faktor instabilitas sosial, efisiensi waktu bagi rakyat, parpol peserta Pemilu serta bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut bertanding;

Ada empat kerangka konsepsional mengenai pemilihan umum dalam UUD ini. *Pertama*, UUD ini menghendaki agar pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan dihindari Pemilu yang lebih dari satu kali dalam lima tahun kecuali karena keadaan darurat. *Kedua*, memberikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan Presidennya, tanpa ada *censorship* baik dari lembaga perwakilan, apalagi dari partai politik. *Ketiga*, yaitu jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perseorangan. Pada saat pembahasan perubahan UUD

dilakukan, terdapat usulan agar calon perseorangan dimungkinkan berdasarkan UUD ini, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan masalah yang bersifat teknis maka calon perorangan tidak dapat dimasukkan dalam UUD. *Keempat*, terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, yaitu dengan memberi peran eksklusif kepada partai politik untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat;

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang mengatur waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dan ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 yang menegaskan kembali pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut Pemohon berpendapat bahwa materi muatan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.9.3] Para Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara)

Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 telah mengaburkan dan menghilangkan substansi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*, dan Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa substansi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara termasuk untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa dengan adanya Pasal 9 UU 42/2008, berarti Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 12 huruf a dan i UU Parpol serta

ketentuan-ketentuan HAM, yang memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil sederajat serta berhak untuk dipilih ataupun memilih menjadi hilang, karena yang dimungkinkan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya Pasal 9 UU 42/2008 hanyalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR;

Bahwa antara Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12 huruf a dan huruf i UU Parpol serta ketentuan-ketentuan HAM sebagai tersebut di atas diperhadapkan dengan Pasal 9 UU 42/2008, terdapat *contradictio in terminis*, sehingga dengan demikian menjadikan Pasal 9 dimaksud cacat hukum. Seharusnya Pasal 9 UU 42/2008 tidak lagi memerlukan persyaratan-persyaratan tersebut karena sudah jelas hal tersebut merupakan hak dari pada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

Bahwa karena menimbulkan multi interpretasi yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan atau mengaburkan bahkan melanggar hak asasi manusia, maka dimuatnya kalimat *"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"* pada ketentuan Pasal 9 UU 42/2008, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini justru sangat bertolak belakang dengan dibentuknya UU 42/2008, sebagaimana ternyata dalam konsiderans menimbang yakni: *"(a) bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden"*;

Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, dan mengesankan adanya arogansi Partai Politik besar yang menjadi pemenang Pemilu tahun 2004 yang tidak memberi peluang untuk terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik secara demokratis dan tidak *legowo* memberikan alternatif adanya Pasangan Calon yang lebih bervariasi dari

berbagai sumber. Dengan demikian Pasal 9 UU 42/2008 tidak mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik yang dinamis secara nasional, tetapi justru membela dan melindungi kepemimpinan sosial politik yang tidak mengehendaki perubahan;

Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 juga tidak memberikan perlakuan yang sama dan sederajat terhadap sesama partai politik, karena dibedakan antara partai politik yang memiliki kursi di DPR dan yang tidak memiliki kursi di DPR, hal mana mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, karenanya bertentangan juga dengan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

16. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum.

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon I di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.I-5), juga telah mengajukan tiga orang ahli, Pemohon II mengajukan bukti tertulis (bukti P.II-1 sampai dengan bukti P.II-21), dan dua orang ahli serta dua orang saksi, sedang para Pemohon III mengajukan bukti tertulis (bukti P.III-1 sampai dengan bukti P.III-13), dan seorang ahli, keterangan para ahli dan saksi tersebut secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon I

Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H.

Teori hukum menegaskan bahwa setiap pasal atau ayat harus mempunyai satu norma agar tidak multitafsir, namun Pasal 9 mengusung norma dispensasi dan norma perintah. Norma dispensasi tercantum dalam proposisi induk kalimat: *"Pasangan calon diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu..."*. Sebaliknya, norma perintah tertuang dalam proposisi anak kalimat: *"...yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan suara 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR..."*, sedangkan kalimat: *"...sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."* adalah keterangan waktu; Dalam teori hukum dapat dikatakan bahwa perintah dan dispensasi tidak dapat berlaku bersama-sama. Hubungan antara kedua norma tersebut dalam kedudukan hukum disebut hubungan kontradiksi, artinya jika Pasal 9 UU 42/2008 mempunyai lebih dari

satu norma dan terjadi konflik norma hukum atau antinomi yang tidak dapat berlaku bersama-sama, maka pasal tersebut menjadi multitafsir;

Bahwa *legal policy* dibedakan atas tiga sifat yakni: makro, meso, dan mikro. *Legal policy* bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar yaitu UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* bersifat meso atau menengah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu *legal policy* bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Dengan demikian tercipta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran *legal policy* yang makro. Pasal 9 UU 42/2008 merupakan *legal policy* bersifat meso dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis sehingga lingkungannya tidak jelas terhadap ketentuan-ketentuan *legal policy* yang bersifat makro;

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan tegas memberikan hak yang sama kepada partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

Selain itu, Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan *fundamental rights* yang diatur dalam UUD 1945 sebab menghalangi warga negara dan/atau badan hukum partai politik untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi;

Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardoyo

Pasal 9 UU 42/2008 secara kontekstual mencerminkan sifatnya yang lama yaitu otoriter dan melawan sendi-sendi demokrasi dengan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan partai dan kelompoknya sendiri, dan sampai kini meninggalkan asas kepentingan umum dan kepentingan nasional dengan memarginalisasikan partai-partai politik yang baru dan kecil. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008 pada dasarnya adalah pemasangan dan pembajakan makna hak asasi dan kedaulatan rakyat yang begitu mendasar dan bersifat universal ke dalam regulasi penyaluran suara rakyat secara relatif dan pragmatis semata;

Kedudukan harkat dan martabat manusia harus diletakkan pada tempat yang sebenarnya seperti apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa kedudukan warga negara itu sederajat dan memperoleh kesempatan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan yang diformalisasikan dalam bentuk yang tidak *fair* secara kuantitatif abstrak sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 9 UU 42/2008

ternyata mengingkari atau merendahkan substansi keadilan, kedaulatan rakyat, dan moralitas politik sesuai dengan jiwa kebatinan UUD 1945 yang menjunjung tinggi etika politik dengan berorientasikan pada budi pekerti kemanusiaan yang luhur;

Justiani, Ph.D.

Di banyak negara, rakyat membentuk partai yang walaupun kecil boleh ikut pemilu. Partai-partai gurem ini tumbuh berangkat dari kebutuhan masyarakat tertentu untuk mengantisipasi perubahan, sementara di Indonesia tampaknya partai-partai gurem justru mendapatkan banyak kesulitan. Fenomena ini juga mulai dapat dilihat di banyak negara, dimana partai kecil dianggap sebagai pembawa ide-ide baru yang belum tertampung dalam partai-partai yang ada;

Di seluruh dunia, pemilih mendasarkan pilihannya pada program dan pelaksana program atau si calon pemimpin. Di Indonesia, rakyat memilih tanpa dasar yang jelas. Jika partai menjanjikan program dalam kampanye, maka itu jelas pembohongan publik karena nanti masih ada pemilihan Presiden, dimana program pemerintah adalah program calon presiden pemenang Pemilu dan bukan program partai. Jika alasannya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka siapa Capres dan Cawapres partai ini dan partai itu juga belum jelas. Rakyat dipaksa memberikan cek kosong kepada partai-partai, kemudian partai-partai dipersilakan untuk mencari-cari Capres. Sangat wajar kalau kemudian partai memilih Capres yang paling kuat bayar;

Partai bertindak seperti calo untuk mencari pasangan Capres dan Cawapres dan ini merupakan distorsi dari kedaulatan rakyat, tetapi sah menurut UUD 1945 dan UU 42/2008 karena sistemnya yang membuat demikian;

Ahli dan Saksi Pemohon II

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Pasal 9 UU 42/2008 secara implisit bertujuan mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden, serta bertujuan membangun koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai supaya Presiden terpilih akan mendapat dukungan yang kuat dari DPR. Namun, hal ini dapat terbantahkan karena sesungguhnya pengurangan jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai karena hal itu sebenarnya lebih pada alasan teknis belaka;

Adapun maksud terjadinya koalisi antarpolisi tidak didasarkan pada persyaratan angka 20% dalam pencalonan Presiden yang hanya bersifat insidental tetapi koalisi atau penggabungan partai lebih didasarkan pada kesamaan ideologis,

doktrin politik, visi-misi, *platform*, dari masing-masing partai politik. Karena itu, UUD 1945 menganut sistem pemilihan presidensial. Dukungan atau porsi dari DPR dilakukan secara kelembagaan sehingga angka 20% tidak mencerminkan aturan main dalam sistem pemerintahan presidensial;

Apabila persyaratan 20% dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 pun harus diubah menjadi pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan waktunya dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu, artinya pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pemilihan legislatif atau paling tidak bersamaan dengan pemilihan Presiden;

Apabila pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa dari penggunaan sumber daya manusia dan finansial sebagaimana dinyatakan eksplisit dalam Pasal 2 UU 42/2008 yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan secara efektif dan efisien;

Prof. Dr. Indria Samego

Dalam perspektif *political engineering*, pertama, partai dan individu-individu Indonesia belum lama berdemokrasi sehingga partai-partai diharapkan tidak memonopoli mereka yang ingin tampil sebagai tokoh bangsa, asalkan mempunyai basis massa yang jelas. Kedua, pentingnya membangun sistem kepartaian sehingga partai-partai konsisten dalam berpihak;

Pasal 9 UU 42/2008 memang tidak mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD;

Saksi Gregorius Seto Harianto

Sidang perubahan UUD 1945 di MPR saat itu dimulai dengan pikiran bagaimana mengurangi kekuasaan presiden yang diperoleh dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR*". Jadi, MPR memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, tetapi kemudian di dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan, "*Presiden adalah mandataris MPR*". Jadi, kedaulatan rakyat yang sedemikian rupa dipegang oleh MPR diserahkan kepada satu orang, Presiden. Sehingga dapat dipahami bahwa kekuasaan Presiden menjadi

begitu luar biasa. Karena itu muncul kesepakatan, bahwa ini harus ditata kembali;

Jika Presiden dinyatakan tidak sebagai mandataris, maka bagaimana mempertahankan prinsip presidensial? Maka waktu itu gagasan pertama keluar dari Partai Golkar yang menghendaki adanya pemilihan presiden langsung. Awalnya gagasan itu banyak ditentang karena ada dua hal kekhawatiran. *Pertama*, dianggap bertentangan dengan *Staatsfundamentalnorms* khususnya sila ke empat Pancasila yang menyatakan, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*". *Kedua*, kesangsian atas kesiapan rakyat melaksanakan pemilihan Presiden langsung. Pada akhirnya perdebatan ini baru dapat diselesaikan pada tahun 2001. Bahkan ada satu ayat pada Pasal 6A, yaitu ayat (4), baru diselesaikan pada tahun 2002;

Muncul pertanyaan, siapa yang akan mencalonkan? Fraksi Utusan Golongan saat itu yang pertama berkeras mengusulkan penguatan partai sebagai bagian terjemahan dari sistem perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, harus melalui partai politik. Karena itulah, pada akhirnya para perumus perubahan UUD 1945 bersepakat bahwa untuk memperkuat partai, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dirumuskan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pemilihan umum dilakukan*";

Jadi, dengan sadar waktu itu disepakati bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berwenang mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak ingin mengingkari hak berserikat. Setiap orang dapat bikin partai politik, namun juga disepakati dalam rangka pengaturan yang berhak mencalonkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden itu hanya partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika Parpol peserta Pemilu berjumlah banyak seperti Pemilu tahun 1999 yang saat itu diikuti 48 Parpol? Karena itu dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara 50 + 1 dengan sebaran 20% di seluruh daerah, langsung dilantik sebagai Presiden;

Di dalam UUD 1945 tidak dibedakan antara Pemilu Presiden dengan Pemilu legislatif. Semua itu adalah pemilihan umum yang kemudian ditetapkan dan dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden, sehingga nantinya akan ada lima kotak suara. Gambaran pada waktu itu ketika partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu mengajukan Calon Presiden, maka

antara Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik itu satu. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa programnya beda. Justru hasilnya nanti sebanding karena program presiden adalah program partai, program partai adalah program Presiden. Terserah rakyat menentukan mana yang berkualitas atau tidak berkualitas menurut ukuran rakyat. Jika tidak ada yang mencapai ukuran-ukuran sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, maka pemenang pertama dan kedua mengacu pada putaran berikutnya;

Saksi Slamet Effendy Yusuf

Pengertian pemilihan umum adalah yang sebagaimana diatur di dalam Bab VII tentang Pemilihan Umum, karena itulah di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Saksi, yang saat itu bertindak sebagai pimpinan rapat, yang juga sebagai Wakil Ketua PAH I dan Wakil Ketua di komisi itu, menjawab pertanyaan mengenai Pilpres bahwa konsep ini nantinya, secara keseluruhan, pemilihan umum diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak suara. Alasan dirumuskannya ketentuan tersebut ialah supaya seleksi kepresidenan terjadi pada saat Pemilu yang serentak itu. Dengan demikian, andaikata terjadi, seorang Presiden yang dicalonkan tidak memenuhi syarat untuk langsung terpilih, baru ada pemilihan lanjutan;

Ahli para Pemohon III

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon

Untuk menganalisis isu sentral tentang konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008 ini, Ahli melihat dari dua sisi. *Pertama*, dengan parameter Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, dengan parameter ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lain di dalam UUD 1945;

Apakah ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? Dengan kasat mata, jelas itu bertentangan. Persoalan sekarang, apakah konstitusional? Untuk itu terkait dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Apakah dengan berdasar pada ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, pembentuk Undang-Undang diberi wewenang menambah syarat baru, khususnya ambang batas terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? Dengan pertanyaan ini maka ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam Pasal 6A ayat (5) itu;

Pertama adalah sisi substansial. Kedua adalah sisi teknis pendelegasian. Dari sisi substansial, kalau menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2), perlu dicermati bahwa wewenang yang diberikan kepada pembentuk undang-undang melalui Pasal 6A ayat (5) adalah mengatur tata cara pemilihan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) itu jelas dikatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang tidak berwenang untuk menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2);

Dari teknis pendelegasian wewenang, Pasal 6A ayat (5) itu diatur "di dalam" undang-undang. Kalau pendelegasian wewenang, hukum kita menggunakan dua istilah baku, "dengan" Undang-Undang, atau dengan huruf lain, "dengan atau berdasarkan" Undang-Undang, memiliki makna berbeda. Kalau "dengan" undang-undang itu berarti tidak boleh diatur dengan peraturan lain. Undang-Undang tidak boleh didelegasikan. Kalau dengan rumus "dengan atau berdasarkan" Undang-Undang, berarti boleh disubdelegasikan;

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 itu menyatakan, "di dalam undang-undang", bukan "dengan undang-undang". Coba dibandingkan dengan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan, "*syarat-syarat Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*". Dengan menggunakan istilah baku di dalam undang-undang ini berarti tidak diberikan delegasi untuk mengatur hal-hal yang sifatnya prinsipil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak mendelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menambah syarat baru berupa penambahan ketentuan ambang batas. Dari sisi ini, ahli mengatakan ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 inkonstitusional karena dilakukan tanpa wewenang, *onbevoegd*, atau *ultra vires*;

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "sebelum pelaksanaan pemilihan umum", maka syarat baru yang dimaksudkan dalam Pasal 9 UU 42/2008, tidak rasional dan diskriminatif, karena ketika ada partai baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum, bagaimana menentukan ambang batas untuk partai yang belum pernah mengikuti pemilihan umum itu? Berarti syarat ini tidak rasional. Jika tidak rasional, artinya sewenang-wenang dan bahkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang;

Menentukan ambang batas bagi partai politik yang belum pernah ikut pemilihan umum sangat tidak rasional. Itu adalah tindakan yang sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang sehingga demikian memperkuat pendapat ahli bahwa Pasal 9 UU 42/2008 inkonstitusional;

Secara kontekstual, dilihat dari sisi pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945. Ahli mencatat, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penambahan ambang batas menyingkari asas persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, syarat ambang batas juga bertentangan dengan hak untuk memajukan diri. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas kesempatan yang sama. Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas bebas dari perlakuan diskriminatif;

Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, seharusnya Pemerintahlah yang bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia sebagaimana disebutkan ahli di atas. Dengan demikian, ahli berkesimpulan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) maupun dengan pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945;

17. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACMAD SODIKI, S.H.

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa *"tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang"*. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan DPR kemudian menjabarkan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Undang-Undang. Selain itu, pasal tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang juga telah dilaksanakan pada tahun 2004;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Dari ketentuan tersebut Pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas akan dilakukan setiap lima tahun sekali;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD karena untuk dapat terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 20% suara di

setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit dipenuhi dengan satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009;

Berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD tidak bersamaan. Dengan demikian apabila Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan bersamaan, maka dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang, maka dengan demikian pembuat Undang-Undang (DPR) bersama Presiden diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kebijakan (*legal policy*) tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang tidak dapat diuji kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat melampaui kewenangan atau semena-mena (*detournement de pouvoir*). Berdasarkan hal-hal di atas Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008, yang menyatakan, "*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*", merupakan cerminan adanya dukungan awal yang kuat terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, mengingat persyaratan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 ialah adanya dukungan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, persyaratan adanya dukungan awal ini telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat. Justru jika Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki dukungan awal yang signifikan maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat amanat konstitusi;

Pasal tersebut juga merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*". Dengan demikian Pemerintah dan DPR diberi kewenangan untuk membuat aturan (*legal policy*) dalam rangka melaksanakan ketentuan UUD 1945;

Pemohon sebenarnya tidak keberatan dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang persentase perolehan kursi di DPR atau persentase perolehan suara sah secara nasional, tetapi keberatan Pemohon lebih kepada besaran persentase itu yang dinilai terlalu tinggi. Dengan demikian ketentuan persentase yang diatur dalam UU 42/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Adanya dukungan awal paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR akan membantu terwujudnya program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian adanya persyaratan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 akan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan Presidensial yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan mengenai persyaratan persentase dimaksudkan juga sebagai seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicerminkan dari dukungan rakyat pemilih;

Bahwa menurut Pemerintah ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan dan pembatasan yang diskriminatif karena pembatasan yang demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga juga tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.13]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah telah mengajukan empat orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Januari 2009, selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, penafsiran kata "pemilihan", kata "pilih" itu berarti memilah-milah mana yang baik, yang baik itu yang dipilih. Presiden merupakan satu personifikasi yang paling baik yang dimiliki oleh bangsa ini kelak. Seleksinya pun dilakukan dengan bermacam ketentuan, seperti kualifikasi pendidikan dan kesehatan. Hal ini bukan berarti merupakan diskriminasi.

Kata "pemilihan" membutuhkan suatu kualifikasi tertentu untuk memperoleh yang baik maupun yang terbaik. Secara yuridik, yang baik maupun yang terbaik, diajukan oleh gabungan Partai Politik maupun Parpol peserta Pemilu. Tidak semua Parpol yang mengajukan, melainkan parpol yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilu, dengan metode pencalonannya sebelum Pemilu. Kualifikasi yang terbaik, menurut konstitusi, jika seorang Presiden

dan Wakil Presiden memperoleh suara lebih dari 50% dapat langsung dianggap memenuhi syarat pemenang pemilihan, atau harus tersebar pada 20% suara di setiap provinsi lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia;

Pada dasarnya hukum atau Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan produk dari politik fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi Undang-Undang, maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya;

Dr. Kacung Marijan

- Gabungan partai yang mengusung Pasangan Calon Presiden itu adalah pengembangan dari demokrasi konsensus untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil di Indonesia, karena Indonesia bukan penganut sistem dua partai, melainkan sistem multipartai. Oleh karenanya, bangunan demokrasi konsensus itu tak pelak menjadi rujukan juga di dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil;
- Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial. Mengutip Juan Linz, ahli menyatakan sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil karena Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya, sama-sama menganggap dirinya mempunyai hak otoritas dari rakyat. Hal ini memungkinkan konflik antara Presiden dan DPR. Memang di dalam konstitusi sudah diatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban DPR dan Presiden, namun DPR bergerak bukan sebatas pada apa yang tercatat di dalam Undang-Undang dan konstitusi, tetapi juga berdasarkan interest, kepentingan. Untuk itu besar-kecilnya dukungan di DPR, mempunyai implikasi sangat besar pada efektivitas implementasi kebijakan yang diambil Pemerintah, dalam hal ini Presiden;

Cecep Effendi, Ph.D.

- Sistem multi partai, dalam sistem presidensial yang dikenal di Indonesia dewasa ini menimbulkan persoalan hubungan antar Presiden dengan lembaga legislatif. Presiden tidak harus setiap waktu memerlukan dukungan legislatif untuk mengatakan kebijakan-kebijakannya. Namun hampir pasti dukungan itu dibutuhkan ketika presiden harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Semakin terfragmentasinya partai-partai Pemerintah sebagai konsekuensi dari sistem multipartai maka berpotensi muncul semakin kecilnya dukungan pada partai Pemerintah, dan ini berarti akan semakin sulit membangun dukungan Presiden di parlemen. Sistem multipartai, dalam

sistem presidensial, akan memungkinkan terjadinya situasi di mana partai yang mendukung Presiden harus bersaing dengan partai-partai yang lain, dan oleh karena itu peluang bagi semakin kecilnya dukungan kepada partai pemerintah akan terjadi.

- Akibatnya, kelangkaan dukungan legislatif dari partai pemerintah di parlemen akan menyulitkan Presiden untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif, dan oleh karena itu akan melahirkan kondisi *an ungovernability*, yang berdampak buruk. Oleh karena itu, syarat 20% ambang batas tidak hanya mempersoalkan semata-mata masalah apakah persyaratan ini mengandung nilai-nilai demokratis atau tidak, atau masalah ini merupakan hambatan bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dari bangsa ini. Harus dipertimbangkan secara cermat apakah mungkin dibangun sebuah sistem presidensial yang efektif atau tidak, yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat dari parlemen;

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

- Norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 sudah memuat secara lengkap siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan mengusulkan Presiden. Subjek hukumnya adalah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Delegasinya adalah tata cara pemilihan Presiden diatur dalam Undang-Undang;
- Mengenai *presidential threshold*, ahli melihat pada norma yang ada di dalam konstitusi. *Pertama*, tentang persyaratan menjadi Presiden. *Kedua*, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perspektif ilmu lembaga dan pranata hukum melihat ada dua hal dalam konteks ini. Pertama, dari aspek substantif, tidak semua partai politik bisa mempunyai kewenangan yang sama, misal, apakah benar partai politik yang mempunyai dukungan kursi 2% diberikan hak yang sama dengan partai politik yang mempunyai kursi 30%? Dari aspek *different principles* yang dikemukakan oleh John Rawls, tentu saja hal itu tidak tepat. Oleh karena itu, berdasarkan delegasi yang dimungkinkan dari UUD 1945, maka dibuatlah *legal policy*. Terkait *legal policy*, Ahli mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 010/PUU-III/2005 yang intinya mengatakan bahwa pilihan kebijakan adalah konstitusional. Syarat di Pasal 9 UU 42/2008 terkait dengan dukungan 20% (dua puluh persen) kursi dalam DPR dan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional merupakan pilihan kebijakan;
- Mengenai waktu pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara bersamaan, ahli berpendapat norma dalam

Konstitusi tidak pernah mengatur waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu lima tahunan;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 6A ayat (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Meskipun metode penafsiran terhadap Konstitusi sangat beragam namun DPR tidak bisa keluar dari penafsiran bahwa hal tersebut sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian hanya partai politiklah sebagai sebuah institusi yang berhak mengajukan Pasangan Calon;
- Sesungguhnya hal tersebut memang sejak awal didesain agar hanya partai politiklah yang berhak mengajukan Pasangan Calon karena ingin membangun sistem bahwa aspirasi orang perorang atau aspirasi masyarakat harus terinstitusionalisasikan, harus terlembagakan. Tidak dapat kemudian upaya mengagregasi atau memperjuangkan aspirasi dilakukan oleh semua orang secara bebas. Hakikat dari keberadaan partai politik sebagai sebuah pranata institusi yang memang fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi kumpulan orang-orang yang sepaham, seide. Dasar tersebut merupakan sistem yang ingin dibangun melalui pemilihan Presiden secara langsung. Oleh karenanya tidak ada bias kepentingan partai politik ketika lahir Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian menjadi acuan dalam melahirkan norma yang ada dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8 Pasal 9, maupun Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 karena memang pemahaman kita tentang hal itu sama sekali bukan kepentingan partai politik karena rumusan itu dibuat juga oleh berbagai ragam golongan masyarakat, ada fraksi utusan golongan, utusan daerah, TNI/Polri, dan lain sebagainya.

18. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

[3.15] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun ahli atau saksi;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon II, Keterangan DPR, Keterangan Pemerintah, bukti-bukti dan keterangan ahli Pemerintah, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.16.1]** Bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah menyangkut konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, yang pada dasarnya menyangkut pemilihan umum yang tidak dilakukan secara bersamaan waktunya, dan ambang batas (*threshold*) berupa minimal 20% perolehan kursi DPR atau perolehan minimal 25% dari suara sah secara nasional;
- [3.16.2]** Bahwa sebelum mempertimbangkan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.16.1]** di atas, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan pandangan hukum secara umum sebagai berikut:
1. Bahwa paradigma yang telah berubah setelah adanya perubahan UUD 1945, yaitu dari paradigma pemerintahan yang sentralistis otoriter menjadi pemerintahan yang desentralistis demokratis dalam banyak hal dilakukan pada tingkatan Undang-Undang yaitu pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah seperti pada otonomi daerah. Di samping itu, penghargaan terhadap kedudukan individu tercermin pada meningkatnya kesadaran hukum dengan hak-hak asasi manusia, baik untuk perseorangan maupun untuk kelompok. Penguatan atas hak asasi manusia mendorong rakyat untuk melunakkan sifat represif negara serta membangun terbentuknya masyarakat yang demokratis yang bisa berwujud pemilihan umum yang langsung, bebas, jujur, dan adil. Dengan demikian akan tercipta iklim politik yang sehat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara;
 2. Bahwa perubahan paradigma yang diikuti oleh perubahan hukum tersebut harus memperhitungkan tingkat kemampuan rakyat untuk beradaptasi dengan perubahan dimaksud. Untuk itu perlu memperhitungkan seberapa lama hukum baru itu sudah dapat diterima dan dijalankan secara maksimal sebagai proses pelebagaan hukum serta kendala apa saja yang akan dialami oleh adanya hukum yang baru tersebut. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor di luar hukum tersebut, maka hukum yang baru itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang risikonya mungkin tidak mampu dipikul oleh rakyat. Betapa dahsyatnya beban sosial dan ekonomi yang harus dipikul oleh rakyat dan negara akibat dari meledaknya persoalan ketatanegaraan seperti jumlah partai dari Pemilu ke Pemilu tanpa desain hukum (*legal design*) yang jelas akan apa yang hendak dibangun dengan sistem kepartaian di Indonesia.

Hal itu diperparah dengan alasan-alasan yang mendasarkan diri pada kebebasan individu yang konsepsinya diterima begitu saja tanpa memperhitungkan kondisi baik lokal maupun internasional. Sudah waktunya pula untuk tidak terjebak dengan kebebasan tanpa batas, sehingga segala sesuatunya menjadi serba boleh (*permissive*). Demokrasi atas landasan demikian adalah demokrasi yang tidak menyejahterakan atau membahagiakan rakyat;

3. Bahwa hokumpun mengandung sifat statis dan sifat dinamis. Sifat statis untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Sifat dinamis untuk memberikan kelenturan dalam mengikuti dinamika masyarakat. Terlalu cepat berubah akan menimbulkan ketidakpastian dan anomali dalam masyarakat yang tercermin dari tidak sesuainya apa yang diinginkan oleh (tafsir) hukum baru dengan perilaku nyata masyarakat. Ada jarak antara *formal democracy* dengan *substantial democracy*. Dimana-mana orang meneriakkan demokrasi padahal yang terjadi adalah anarki;
4. Bahwa belum cukup satu dekade UUD 1945 dilakukan perubahan telah muncul tuntutan baru untuk melakukan perubahan. Tafsir-tafsir baru atas konstitusi dituntut sehingga sering menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat karena menimbulkan *contradictio in terminis*, melupakan proses-proses pelebagaan hukum yang memakan waktu panjang agar suatu saat dengan penuh kejernihan mampu mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu dilakukan perbaikan terhadap hukum tersebut;
5. Bahwa para pembentuk Undang-Undang, demikian juga para penafsir konstitusi harus bertanggung jawab untuk mendiagnosis dan menentukan pilihan penafsiran yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan akan datang bukan saja dari lapisan masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan yang penuh dengan kesederhanaan cara berfikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hukum tidak lagi menjadi monopoli para ahli di bidang hukum, tetapi juga harus mampu menjadi milik bersama. Mahkamah selaku pengawal dan penafsir konstitusi harus membangun suatu "*institutional dialogue at achieving the proper balance between constitutional principles and public policies*". Dengan demikian akan dicapai argumen atau alasan yang baik bagi semua pihak;
6. Bahwa hukum dalam memenuhi fungsinya sebagai sarana adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak ditentukan begitu saja tanpa memperhitungkan kemampuan adaptasi masyarakat sebagai *addressat* ketentuan hukum tersebut. Jika tidak demikian maka akan berlaku seleksi alamiah

(survival of the fittest), yang akan merugikan mereka yang tidak atau kurang mampu beradaptasi oleh perubahan hukum;

- [3.16.3]** Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan *threshold* semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) dalam *electoral threshold (ET)* dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan *parliamentary threshold (PT)* tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;
- [3.16.4]** Menimbang dengan pendirian dan pandangan yang telah diletakkan tersebut di atas Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kebijakan *threshold* yang tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi, "*Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*". Penjelasan UU 42/2008 angka 1 UMUM dikatakan, "*Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil*

Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat”;

- b. Bahwa keberatan Pemohon tentang Pasal 9 UU 42/2008 akan diuji lebih lanjut konstiusionalitasnya dengan UUD:
 - i. Pasal 1 ayat (2) berbunyi, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;*
 - ii. Pasal 6A ayat (1) berbunyi, *“ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”;*
Ayat (2) berbunyi, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;*
 - iii. Pasal 22E ayat (1) berbunyi, *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;*
Ayat (2) berbunyi, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;*
 - iv. Pasal 27 ayat (1) berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
 - v. Pasal 28C ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;*
 - vi. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
Ayat (3) berbunyi, *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*
 - vii. Pasal 28H ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*
 - viii. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu”;*
Ayat (4) berbunyi, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”;*

- ix. Pasal 28J ayat (1) berbunyi, *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"*;
- c. Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak benar karena untuk menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Bahwa dalil Pemohon II (Partai Bulan Bintang) yang menyatakan bahwa Pasal 9 telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan, karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dengan Pasal 9 UU 42/2008 Pemohon harus memenuhi syarat tambahan. Lagi pula, muatan Pasal 9 UU 42/2008 seharusnya diatur dalam UUD, dan kalau diatur dalam Undang-Undang akan mereduksi UUD dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, karena materi muatan Pasal 9 UU 42/2008 tidak benar merupakan materi muatan UUD 1945, karena merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, *"Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang"*, dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, *"Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"*. Mahkamah juga tidak sependapat dengan pendapat ahli Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak memperkenankan pembuat Undang-Undang untuk menambah syarat ambang batas, karena menurut ahli tersebut, delegasi wewenang hanya menyangkut tata cara pemilihan umum. Mahkamah berpendapat tata cara sebagai prosedur Pemilihan

- Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *threshold* yang diamanatkan dalam UUD 1945;
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara) yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih;
- a. Lagipula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu;
- b. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD*". Mahkamah berpendapat bahwa dalam mengambil suatu keputusan harus bersandar pada ukuran yang tersusun atas prinsip-prinsip, kebijakan, dan aturan-aturan (*principles, policy, dan rules*). Prinsip-prinsip bermakna nilai-nilai yang hendak diwujudkan; kebijakan adalah jenis ukuran yang menentukan tujuan yang akan dicapai, yang pada umumnya suatu perbaikan di bidang ekonomi, politik dan sosial di masyarakat (Ian Mcleod, 2006: 125);
- c. Kebijakan (*policy*) jelas tergambar pada Bagian Penjelasan Umum UU 42/2008 yang menegaskan bahwa tujuan

(*doelmatigheid*) Undang-Undang *a quo* sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan keberhasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaannya. Sedangkan aturan-aturan (*rules*) adalah ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai landasan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan tersebut. Keputusan atau kebijakan untuk mencapai sasaran strategis yang dipertimbangkan oleh pembentuk Undang-Undang adalah masalah kebijakan yang harus diuji dengan pertanyaan apakah telah tercapai kemajuan secara keseluruhan, bukan masalah apakah hal itu memberikan setiap warga negara suatu hak yang harus dimiliki sebagai individu;

- d. Bahwa atas dasar pandangan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa nilai-nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, demokrasi yang pelaksanaannya didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tujuannya adalah meningkatkan perbaikan di bidang politik khususnya Pemilihan Presiden, sebagaimana tertuang dalam UU 42/2008;

[3.16.5] Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD*". Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan

kebenaran bahwa "*the life of law has not been logic it has been experience*". Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional;

- [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

19. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [4.2] Dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak beralasan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon I (Saurip Kadi), Pemohon II (Partai Bulan Bintang), dan para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara) untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II/kuasanya, para Pemohon III/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, sebagai berikut:

20. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

6. PENDAPAT BERBEDA

Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar:

1. Yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah konstitusionalitas pasal-pasal UU 42/2008, sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 (oleh Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008) yang berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*", dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*

peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" Menurut Pemohon, kedua pasal UUD 1945 mengandung makna bahwa pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak atau bersamaan waktunya, sehingga *mutatis mutandis* pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

- b. Pasal 9 UU 42/2008 (diajukan oleh para Pemohon Perkara Nomor 51, 52, dan 59/PUU-VI/2008) yang berbunyi, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*" Menurut para Pemohon, Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya menentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa embel-embel ambang batas (*threshold*) apapun.

2. Sebelum menyikapi substansi permohonan pengujian UU 42/2008 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, sebagai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) atas Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam keanggotaan lembaga-lembaga legislatif dan pimpinan lembaga eksekutif, baik dalam tataran nasional maupun lokal, harus dilakukan melalui pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, sementara pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan pilar terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian

pemerintahan secara teratur, telah dikaidahkan dalam Pasal 22E *unctis* Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

b. Pada umumnya semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan umum, tetapi tidak semua pemilihan umum bersifat demokratis, karena pemilihan umum yang demokratis bukan sekedar ritual simbolik, melainkan harus bersifat kompetitif, berkala (periodik), inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan. Pemilihan umum yang demokratis, termasuk Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, harus juga demokratis dalam *electoral laws* dan *electoral processes* yang tercermin dalam undang-undang yang mengatur Pemilu, bukan Pemilu pada Era Orde Baru yang "seolah-olah" adalah Pemilu. Sejatinya, melalui Perubahan UUD 1945, prinsip dan proses menuju pemerintahan yang demokratis telah diletakkan dasar-dasarnya oleh konstitusi, tinggal bagaimana pengkaidahan lebih lanjut dalam undang-undang organik konsisten atau tidak dengan ketentuan Konstitusi yang menjadi sumber legitimasinya.

3. Terkait dengan substansi permohonan, menurut pendapat kami, apabila Mahkamah konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara-perkara sebelumnya (misal Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009) dalam penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan *original intent*, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan *original intent*, bahkan juga dengan penafsiran sistematis atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, sudah sangat terang benderang (*expressis verbis*) bahwa Pembentuk UUD 1945 menghendaki agar:

a. Pemilihan umum (Pemilu) yang meliputi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (untuk singkatnya disebut Pemilu Legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (untuk singkatnya disebut Pemilu Presiden) dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan. Frasa "*sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagai satu kesatuan sistem dan proses dalam penyelenggaraannya (*electoral laws and*

electoral processes) oleh “suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Bahkan, menurut pendapat kami, undang-undang yang mengatur Pemilu pun cukup satu yang mencakup pengaturan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tidak seperti yang dipraktikkan pada Pemilu 2004 ada UU 12/2003 (Pemilu Legislatif) dan UU 23/2003 (Pemilu Presiden) yang kemudian untuk Pemilu 2009 UU 12/2003 diganti dengan UU 10/2008 dan UU 23/2003 diganti dengan UU 42/2008. Argumentasi bahwa karena menurut Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945] sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga Pemilu Legislatif harus didahulukan dari Pemilu Presiden terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan Pemilu secara serempak tidak berarti bahwa anggota DPR dan anggota DPD yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik lebih dahulu (misalkan sesuai dengan Kelender Konstitusional Lima Tahunan sejak tahun 1999 setiap tanggal 1 Oktober) dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (setiap tanggal 20 Oktober lima tahun sekali). Argumentasi bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif lebih dahulu dari pada Pemilu Presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan juga sulit untuk diterima, karena baru akan berlangsung dua kali (tahun 2004 dan rencananya 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan. Terlebih lagi, Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi untuk pembentukan sistem (*system building*) dan format yang tepat dalam kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945. Gagasan untuk menyederhanakan Pemilu di Indonesia yang terlalu banyak ragamnya, sehingga seolah-olah “tiada hari tanpa Pemilu” yang sering membuat hati menjadi pilu, misalnya dengan menyatukan agenda Pemilu tataran nasional (Pemilu anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dan menyatukan Pemilu lokal (untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah) sudah digulirkan oleh banyak kalangan, baik politisi (Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla) maupun akademisi (misal Disertasi Dr. Ibnu Tricahjo, S.H., M.H. di Unibraw, 2008).

- b. Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk

membuat kebijakan hukum (*legal policy*) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik *ad hoc* menentukan “*presidential threshold*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “*Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat “*threshold*” tidak tepat, karena pasal *a quo* tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan. Demikian pula argumentasi bahwa “*presidential threshold*” dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang luas akan diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) *juncto* Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di sedikitnya setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pengalaman dari Pemilu Presiden 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak kompatibel dengan hasil Pemilu Legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya, karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, perolehan suranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya “*parliamentary threshold*” yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dinyatakan konstitusional, maka lebih *legitimate* apabila “*presidential threshold*” bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu juga sama dengan “*parliamentary threshold*”, yakni 2,5% saja.

4. Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka

mutatis mutandis ketentuan "*presidential threshold*" dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah selayaknya apabila Mahkamah menyatakan pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun, apabila permohonan Pemohon agar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan dikabulkan, tidak mungkin diimplementasikan dalam Pemilu tahun 2009, melainkan paling cepat untuk Pemilu 2014, karena akan mengganggu tahapan-tahapan Pemilu yang sudah dipersiapkan oleh KPU. Sedangkan untuk permohonan yang terkait dengan *presidential threshold*, apabila permohonan dikabulkan dengan mudah dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

21. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dengan selesainya pengucapan Putusan untuk ketiga perkara ini maka sidang-sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan dengan demikian ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20